

2. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan
3. Istri pertama memberikan saran untuk melakukan poligami.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum islam, Tasrokhun Nihwan sudah bisa melakukan poligami. Apalagi ia bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Hal ini terbukti dengan kesanggupannya untuk membelikan istri keduanya rumah. Dari ini sudah bisa dinilai bahwa ia adalah orang yang mampu secara ekonomi. Selain itu, ia juga tidak memiliki kelemahan dalam berhubungan seksual. Sebaliknya, istri pertamanya justru yang tidak mampu memberikan keturunan.

Pokok yang kedua, yaitu masalah perjanjian kawin. Pada dasarnya membuat perjanjian dalam pernikahan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian atau boleh juga tidak membuat. Hukum membuat perjanjian ini tidaklah menjadi perdebatan akan tetapi hukum memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bahkan Jumhur ulama' berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VII pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan dimana KHI merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur warga negara yang beragama islam.

Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Ta’lik talak
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan pada hukum islam.

Dengan demikian yang bersangkutan dengan istri ke dua boleh melakukan perjanjian perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan itu berkaitan dengan taklik talak. Begitu juga yang dilakukan oleh Tasrokhun Nihwan. Dalam perjanjiannya dengan istri ke dua, ia akan menceraikannya bilamana ia telah melahirkan seorang anak.

Dalam perjanjian yang dilakukan itu terdapat sebuah polemik. Lumrahnya, taklik talak dilakukan dan digantungkan dengan hal-hal yang merugikan salah satu pihak seperti tidak memenuhi hak dan kewajiban. Namun, taklik talak dalam perjanjian perkawinan itu digantungkan dengan hal yang justru menguntungkan dan bisa dikategorikan pemenuhan kewajiban, bukan meninggalkan kewajiban. Yaitu berupa menghadiahkan seorang anak bagi suami.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak

Berbicara tentang *maṣlahah*, inti kemaslahatan yang ditetapkan *shāri’* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyāt al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah

melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal *jināyah* adanya pensyariaan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Di lain sisi, Kasus perjanjian nikah yang berisi tentang taklik talak yang digantungkan dengan lahirnya seorang anak bila dilihat dari perspektif *al-maṣlahah* akan memberikan kesimpulan yang berbeda ketika kasus itu dilihat dari praktiknya saja. Secara praktik, dari sudut pandang poligami, ia sudah bisa melaksanakan pernikahan poligami. Dan dari sudut pandang perjanjian pernikahan yang berisi taklik talak yang digantungkan kepada lahirnya anak masih menimbulkan polemik. Namun demikian, peneliti tidak akan panjang lebar mengkajinya, karena fokus kajian dalam penelitian ini bukan terletak pada bahasan normatif.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Tasrokhun Nihwan dengan Novia Rachmawati yang isinya bahwa Tasrokhun Nihwan akan menceraikan Novia Rachmawati bila ia telah melahirkan anak tidak menimbulkan kemaslahatan apa-apa. Tidak mengokohkan kebutuhan dasar yang lima dan juga tidak memberikan kemaslahatan. Justru menimbulkan kemafsadatan.

Praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan itu memang tidak mengganggu kepada kebutuhan dasar yang lima, tidak merobohkan agama Islam, tidak menghilangkan nyawa, tidak menghilangkan akal, tidak merusak nasab dan tidak menghilangkan harta benda. Akan tetapi,

